



**P U T U S A N**

Nomor 179/Pid.B/2017/PN Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT**  
Tempat lahir : Bandar Jaya  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun /05 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : LK. IV RT. 11 RW. 04 Kel. Bandar Jaya Timur Kec.  
Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 30 Januari 2017, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke-I sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke-II sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 15 Mei 2017 No. 179/Pen.Pid.B/2017/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 15 Mei 2017 No. 179/Pen.Pid.B/2017/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana ( Regusitoir ) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti : NIHIL ;
4. Menetapkan agar terdakwa RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama dengan **AGUS SETIAWAN Als WAWAN Bin PARMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis Tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Maret 2016, bertempat Gang Maut Kamp. Karang Endah Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk**

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB ketika AGUS SETIAWAN Als WAWAN Bin PARMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di warnet yang berada dibelakang pangkas rambut Mahkota Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah tiba-tiba terdakwa datang menghampiri AGUS SETIAWAN Als WAWAN Bin PARMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata "Dek, ayo ikut cari duit". Kemudian mereka pergi berboncengan motor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul menuju daerah yakum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Sesampainya ditempat yang sepi terdakwa memberhentikan motornya dan berkata kepada Agus Setiawan Als Wawan Bin Parmen (dilakukan penuntutan secara terpisah) "dek kamu tunggu agak jauh aja. Nanti kalau korbannya teriak kamu langsung pergi bawa motornya". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan berpura-pura mencari rumput yang ada dipinggir jalan dan pada sekitar pukul 12.45 WIB saksi Musliani Binti Sadikin melewati jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK, maka terdakwa yang sudah lama menunggu sambil duduk berjongkok dipinggir jalan langsung berdiri di tengah jalan dan mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah sabit kearah muka saksi Musliani Binti Sadikin dan berteriak "turun.. turun.." sehingga saksi Musliani Binti Sadikin menghentikan motornya. Kemudian terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani Binti Sadikin. Sementara itu Agus Setiawan Als Wawan Bin Parmen (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mendengar teriakan saksi Musliani Binti Sadikin langsung meninggalkan tempat tersebut dan sekitar  $\pm$  3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut terdakwa menemui Agus Setiawan Als Wawan Bin Parmen (dilakukan penuntutan secara terpisah) di warnet yang berada dibelakang pangkas rambut Mahkota Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama dengan AGUS SETIAWAN Als WAWAN Bin PARMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan saksi Musliani Binti Sadikin menderita kerugian sebesar  $\pm$  13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;

---

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Kesatu Musliani Binti Sadikin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terdakwa pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor.;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di Gang Maut Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Agus Setiawan Als Wawan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi.;
- Bahwa awalmula kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.25 WIB pada saat saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK pada saat saksi mengantarkan anak saksi sekolah melintas di Gang Maut Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah melihat seorang laki-laki menggunakan kaos dan celana pendek, menggunakan tutup muka dan topi berwarna hitam dipinggir jalan sedang mencari rumput sambil menyapa saksi. Kemudian sekira pukul 12.45 WIB pada saat saksi pulang dari mengantar anak sekolah, saksi melintas di jalan tersebut kembali dan pada saat melintas seorang laki-laki yang sambil membawa rumputnya berdiri ditengah jalan dan pada saat saksi sudah dekat terdakwa mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah sabit kearah muka saksi dari sebelah kiri, kemudian saksi menghentikan sepeda motor dan terdakwa berteriak "turun.. turun.." sambil mengayunkan sabit kearah muka saksi, karena saksi merasa takut dan meminta tolong tetapi tidak ada orang, akhirnya terdakwa tersebut berhasil membawa sepeda motor milik saksi dan terdakwa kabur kearah pemukiman dan saksi ditinggalkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi bercerita dan meminta bantuan kepada ketua RT yang bernama saksi Surono untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar.;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Sungkowo yang pada saat kejadian melihat sepeda motor saksi dibawa kabur oleh terdakwa.;

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) bilah sabit yang diayun-ayunkan terdakwa ke arah muka saksi.;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor secara paksa tersebut kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut banar dan tidak keberatan.;

Saksi Kedua Bambang Driyato Bin Sudarmo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terdakwa pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor.;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di Gang Maut Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Agus Setiawan Als Wawan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi Musliani.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.25 WIB pada saat saksi sedang bekerja di daerah Bandar Jaya tiba-tiba istri saksi bernama saksi Musliani menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi *"mas saya dibegal di jalan tengah sawah karang endah, motor saya kena dibawa kabur"*, mendapatkan kabar tersebut lalu saksi menemui istri saksi yang sudah berada di rumah saksi di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya di rumah lalu istri saksi menceritakan kejadian pembegalan tersebut dimana pada saat itu saksi Musliani sedang mengendarai sepeda motor kemudian di berhentikan oleh terdakwa dengan menggunakan sabit yang diacung-acungkan ke muka dan di badan saksi Musliani seperti akan membacokan sambil berkata *"turun buk...turun buk..."* karena takut saksi Musliani turun dari sepeda motor lalu sepeda motor milik saksi Musliani dibawa kabur terdakwa sedangkan istri saksi hanya berteriak minta tolong kepada warga setelah istri saksi menceritakan kejadian tersebut selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar.;

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) bilah sabit yang diayun-ayunkan terdakwa ke arah muka saksi.;
- Bahwa kerugian yang saksi Musliani alami akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor secara paksa tersebut kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut banar dan tidak keberatan.;

Saksi Ketiga Ari Prabowo Bin Fakhrolrozi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena saksi dan saksi R. Gultom dan saksi Alfa Robby menangkap terdakwa masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di Gang Maut Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Agus Setiawan Als Wawan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi Musliani.;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi tangkap pada tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di LK IV A RT/RW 011/004 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana awalnya saksi tidak mengenali pelakunya, setelah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Agus Setiawan Als Wawan dan dari pengembangan ternyata terdakwa melakukan kejahatan bersama temannya yang bernama Ridwansyah yaitu terdakwa.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari korban yang bernama saksi Musliani yang melaporkan bahwa sepeda motornya telah diambil oleh terdakwa dan temannya.;
- Bahwa alwanya menurut keterangan dari teman terdakwa yang bernama saksi Agus Setiawan Als Wawan yang sudah terlebih dahulu ditangkap menerangkan melakukan pencurian dengan kekerasan yang teradi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 12.45 WIB di Gang Maut Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya

---

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana bersama dengan temannya yaitu saksi Agus Setiawan Als Wawan.;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani berupa 1 (satu) bilah sabit yang diayun-ayunkan terdakwa ke arah muka saksi Musliani.;
- Bahwa kerugian yang saksi Musliani alami akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor secara paksa tersebut kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut banar dan tidak keberatan.;

Saksi Keempat R. Gultom Anak Dari M. Gultom, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena saksi dan saksi Ari Prabowo dan saksi Alfa Robby menangkap terdakwa masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di Gang Maut Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Agus Setiawan Als Wawan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi Musliani.;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi tangkap pada tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di LK IV A RT/RW 011/004 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana awalnya saksi tidak mengenali pelakunya, setelah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Agus Setiawan Als Wawan dan dari pengembangan ternyata terdakwa melakukan kejahatan bersama temannya yang bernama Ridwansyah yaitu terdakwa.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari korban yang bernama saksi Musliani yang melaporkan bahwa sepeda motornya telah diambil oleh terdakwa dan temannya.;
- Bahwa alwanya menurut keterangan dari teman terdakwa yang bernama saksi Agus Setiawan Als Wawan yang sudah terlebih dahulu ditangkap menerangkan melakukan pencurian dengan kekerasan yang teradi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 12.45 WIB di Gang Maut Kampung Karang Endah

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana bersama dengan temannya yaitu saksi Agus Setiawan Als Wawan.;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani berupa 1 (satu) bilah sabit yang diayun-ayunkan terdakwa ke arah muka saksi Musliani.;
- Bahwa kerugian yang saksi Musliani alami akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor secara paksa tersebut kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut banar dan tidak keberatan.;

Saksi Kelima Agus Setiawan Als Wawan Bin Parmen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terdakwa pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor.;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di Gang Maut Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi Musliani.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat saksi sedang berada di warnet yang berada dibelakang pangkas rambut Mahkota Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan berkata "*Dek, ayo ikut cari duit*". Kemudian saksi dan terdakwa pergi berboncengan sepeda motor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul menuju daerah Yakum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya ditempat yang sepi terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan berkata kepada saksi "*dek kamu tunggu agak jauh aja. Nanti kalau korbannya teriak kamu langsung pergi bawa motornya*". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi melihat terdakwa berpura-pura mencari rumput yang ada dipinggir jalan dan pada sekitar pukul 12.45 WIB melintas korban yang bernama saksi Musliani melewati

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK, selanjutnya terdakwa yang sudah lama menunggu sambil duduk berjongkok dipinggir jalan langsung berdiri di tengah jalan dan mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah sabit ke arah muka saksi Musliani dan berteriak "*turun.. turun..*" sehingga saksi Musliani menghentikan sepeda motornya. Kemudian terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani selanjutnya saksi yang mendengar teriakan saksi Musliani langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul.;

- Bahwa selanjutnya sekitar  $\pm$  3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut terdakwa menemui saksi di warnet yang berada dibelakang pangkas rambut Mahkota Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "*ini dek, bagian kamu dari jual motor kemaren*", selanjutnya uang tersebut telah habis digunakan oleh saksi sendiri untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani berupa 1 (satu) bilah sabit yang diayun-ayunkan terdakwa ke arah muka saksi Musliani.;
- Bahwa kerugian yang saksi Musliani alami akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi mengambil sepeda motor secara paksa tersebut kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut banar dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang secara paksa milik saksi Musliani pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di Gang Maut Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Agus Setiawan Als Wawan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi Musliani.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Agus Setiawan Als Wawan sedang berada di warnet yang berada dibelakang pangkas rambut Mahkota Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

---

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 9



selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Agus Setiawan Als Wawan dan berkata "*Dek, ayo ikut cari duit*". Kemudian terdakwa dan Agus Setiawan Als Wawan pergi berboncengan sepeda motor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul menuju daerah Yakum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya ditempat yang sepi terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan berkata kepada saksi Agus Setiawan Als Wawan "*dek kamu tunggu agak jauh aja. Nanti kalau korbannya teriak kamu langsung pergi bawa motornya*". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan berpura-pura mencari rumput yang ada dipinggir jalan dan pada sekitar pukul 12.45 WIB melintas korban yang bernama saksi Musliani melewati jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK, selanjutnya terdakwa yang sudah lama menunggu sambil duduk berjongkok dipinggir jalan langsung berdiri di tengah jalan dan mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah sabit kearah muka saksi Musliani dan berteriak "*turun.. turun..*" sehingga saksi Musliani menghentikan sepeda motornya. Kemudian terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani.;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi Musliani yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi Agus Setiawan Als Wawan selanjutnya terdakwa jual seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pengunjung warnet yang berada di belakang pangkas rambut Mahkota Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Setiawan Als Wawan sambil berkata "*ini dek, bagian kamu dari jual motor kemaren*", dan selanjutnya uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa sendiri.;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil secara paksa sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi.;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran terdakwa berpura-pura mencari rumput dan menghadang motor yang dikemudikan saksi Musliani, lalu terdakwa langsung mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit kearah wajah sebelah kiri selanjutnya mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani, sedangkan peran saksi Agus Setiawan Als Wawan menunggu di atas sepeda motor dekat terdakwa sambil mengawasi situasi.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani berupa 1 (satu) bilah sabit yang diayun-ayunkan terdakwa ke arah muka saksi Musliani.;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan dalam perkara senjata tajam pada tahun 2008 dan dalam perkara pembunuhan menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Metro pada tahun 2011.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang secara paksa milik saksi Musliani pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di Gang Maut Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Agus Setiawan Als Wawan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi Musliani.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Agus Setiawan Als Wawan sedang berada di warnet yang berada dibelakang pangkas rambut Mahkota Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Agus Setiawan Als Wawan dan berkata "*Dek, ayo ikut cari duit*". Kemudian terdakwa dan Agus Setiawan Als Wawan pergi berboncengan sepeda motor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul menuju daerah Yakum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya ditempat yang seperti terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan berkata kepada saksi Agus Setiawan Als Wawan "*dek kamu tunggu agak jauh aja. Nanti kalau korbannya teriak kamu langsung pergi bawa motornya*". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan berpura-pura mencari rumput yang ada dipinggir jalan dan pada sekitar pukul 12.45 WIB melintas korban yang bernama saksi Musliani melewati jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK,

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa yang sudah lama menunggu sambil duduk berjongkok dipinggir jalan langsung berdiri di tengah jalan dan mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah sabit kearah muka saksi Musliani dan berteriak "*turun.. turun..*" sehingga saksi Musliani menghentikan sepeda motornya. Kemudian terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani.;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi Musliani yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi Agus Setiawan Als Wawan selanjutnya terdakwa jual seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pengunjung warnet yang berada di belakang pangkas rambut Mahkota Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Setiawan Als Wawan sambil berkata "*ini dek, bagian kamu dari jual motor kemaren*", dan selanjutnya uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa sendiri.;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil secara paksa sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi.;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran terdakwa berpura-pura mencari rumput dan menghadang motor yang dikemudikan saksi Musliani, lalu terdakwa langsung mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit kearah wajah sebelah kiri selanjutnya mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani, sedangkan peran saksi Agus Setiawan Als Wawan menunggu di atas sepeda motor dekat terdakwa sambil mengawasi situasi.;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani berupa 1 (satu) bilah sabit yang diayun-ayunkan terdakwa ke arah muka saksi Musliani.;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan dalam perkara senjata tajam pada tahun 2008 dan dalam perkara pembunuhan menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Metro pada tahun 2011.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Agus Setiawan Als Wawan mengakibatkan saksi Musliani mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 12



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di Gang Maut Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi Musliani. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Agus Setiawan Als Wawan sedang berada di warnet yang berada dibelakang pangkas rambut Mahkota Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Agus Setiawan Als Wawan dan berkata "*Dek, ayo ikut cari duit*". Kemudian terdakwa dan Agus Setiawan Als Wawan pergi berboncengan sepeda motor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul menuju daerah Yakum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya ditempat yang sepi terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan berkata kepada saksi Agus Setiawan Als Wawan "*dek kamu tunggu agak jauh aja. Nanti kalau korbannya teriak kamu langsung pergi bawa motornya*". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan berpura-pura mencari rumput yang ada dipinggir jalan dan pada sekitar pukul 12.45 WIB melintas korban yang bernama saksi Musliani melewati jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK, selanjutnya terdakwa yang sudah lama menunggu sambil duduk berjongkok dipinggir jalan langsung berdiri di tengah jalan dan mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah sabit kearah muka saksi Musliani dan berteriak "*turun.. turun..*" sehingga saksi Musliani menghentikan sepeda motornya. Kemudian terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani.;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi Musliani yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi Agus Setiawan Als Wawan selanjutnya terdakwa jual seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pengunjung warnet yang berada di belakang pangkas rambut Mahkota Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Setiawan Als Wawan sambil berkata "*ini dek, bagian kamu dari jual motor kemaren*", dan selanjutnya uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

---

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di Gang Maut Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi Musliani yang dilakukan terdakwa dengan melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit kearah wajah sebelah kiri.;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani berupa 1 (satu) bilah sabit yang diayunkan terdakwa ke arah muka saksi Musliani.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di Gang Maut Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Ni. Pol BE 5556 IK milik saksi Musliani, dimana perbuatan terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani dilakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Agus Setiawan Als Wawan ;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran terdakwa berpura-pura mencari rumput dan menghadang motor yang dikemudikan saksi Musliani, lalu terdakwa langsung mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit kearah wajah sebelah kiri selanjutnya mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Musliani, sedangkan peran saksi Agus Setiawan Als Wawan menunggu di atas sepeda motor dekat terdakwa sambil mengawasi situasi.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Muslimin ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

---

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 365 Ayat (1), (2) dan ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWANSYAH Bin SOBRI HIDAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **04 JULI 2017**, oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.** dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **SOEKARSONO S.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **DWI ASTUTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**

**EVA SUSIANA, SH., MH.**

**2. Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SOEKARSONO S.**

Putusan. No. 179/Pid.B/2017/PN Gns. hal 17